



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020



DINAS PEMERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)**

TAHUN 2020



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO**

**Jl. MAYJEND SUTOYO NO.105 Purworejo, Tlp. (0275)
321135**

KATA PENGANTAR


Kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 14 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di buat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2020, dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja serta Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

Purworejo, 25 Januari 2021

✓ Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo



AGUS ARISETIYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690218 1990001 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Data Umum Organisasi	1
B. Mandat yang Diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5
C. Aspek Strategis Organisasi.....	6
D. Kekuatan Berbagai Sumber Daya.....	7
E. Isu Strategis.....	10
F. Sistematika Pelaporan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Kinerja	12
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja	18
B. Realisasi Anggaran	27
C. Efisiensi Penggunaan Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	28
LAMPIRAN	
1) SK Tim Penyusunan LKjIP	
2) SK Penetapan LKjIP	
3) Perjanjian Kinerja	
4) IKU	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Strukur Organisasi.....	4
------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purworejo Tahun 2016-2021	14
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purworejo Tahun 2020	15
Tabel 3.1. Capaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purworejo Tahun 2020	17
Tabel 3.2. Capaian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020	18
Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Status Desa	20
Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Cakupan Layanan Pembangunan Kawasan Perdesaan	24
Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.....	27

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa melaksanakan Misi Bupati yang ke VI yaitu Mewujudkan Kabupaten Purworejo Menjadi Kabupaten yang memiliki Aparatur Pemerintahan Yang Mampu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik, Bersih dan Partisipatif yang Berorientasi pada Optimalisasi Pelayanan Publik, dan Misi ke VII yaitu Mewujudkan Desa di Kabupaten Purworejo Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Berbagai Bidang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021, yaitu: (1) Tujuan adalah meningkatkan kemandirian Desa melalui pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (2) Sasaran adalah meningkatnya status desa, cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan, dan meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Kinerja Fisik		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya status desa	Persentase desa cepat berkembang	66,10%	66,31%	99,15%	149,52%
	Persentase desa berkembang	22,39%	27,29%	0,42%	6497,61%
	Persentase desa kurang berkembang	11,51%	6,40%	0,42%	1523,81%
Cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang tertangani	0	100%	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Pencapaian sasaran tersebut ditunjang oleh: (1) program pemberdayaan masyarakat dan desa, program pemberdayaan masyarakat miskin, dan program peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan yang dapat mendorong peningkatan status desa berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM); (2) program pembangunan kawasan perdesaan yang dapat mendorong pengembangan

kawasan perdesaan melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan BUMDesa Bersama; (3) program layanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan program penyusunan data dasar pembangunan yang dapat mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah.

Keberhasilan dan hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo pada tahun 2020, antara lain:

1. Keberhasilan :

- a) Adanya dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD II, dan APBD I untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan;
- b) Meningkatnya peran serta masyarakat di desa untuk bangkit menjadi desa maju dan berkembang dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa ;
- c) Adanya koordinasi yang baik di lingkungan dinas dan lintas sektoral sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

2. Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran :

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, akibatnya tupoksi tidak dapat dilaksanakan maksimal;
- b) Masih banyaknya pemerintah desa yang mengedepankan pembangunan infrastruktur desa, dan kurangnya pemahaman mengenai pemberdayaan ekonomi desa;
- c) Desa belum dapat menggali potensi desanya yaitu pemanfaatan TTG, pengembangan BUMDes, BUMDes Bersama, dan Rintisan Kawasan Perdesaan sehingga belum mampu memberikan daya ungkit kepada masyarakat di desanya;

3. Pemecahan Masalah:

- a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa;
- b) Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- c) Meningkatkan keberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes, pasar desa, produk unggulan desa berbasis potensi lokal desa, dan penerapan TTG;
- d) Penyusunan regulasi, pemetaan potensi desa dan antar desa serta penyediaan sarana prasarana pendukung kawasan perdesaan;
- e) Meningkatkan pendampingan dan pelatihan penyelenggaraan bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

- a. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
- c. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016

a. Tugas Pokok :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten yang meliputi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat.

b. Fungsi :

- b.1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat.

- b.2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat.
- b3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat;
- b.4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat;
- b.5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinpermades;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan
 - 3). Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahkan :
 - 1). Seksi pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - 2). Seksi peningkatan partisipasi masyarakat dan
 - 3).Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan TTG
- d. Bidang Pengembangan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan, membawahkan :
 - 1). Seksi Kerjasama;
 - 2). Seksi pengembangan potensi desa;
 - 3). Seksi penataan desa dan kawasan perdesaan

- e. Bidang Kapasitas Kelembagaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa membawahkan :
 - 1).Seksi Kapasitas Pemerintahan Desa;
 - 2).Seksi Kelembagaan Desa;
 - 3).Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Desa;
- f. Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;membawahkan :
 - 1).Seksi Pendapatan Desa;
 - 2).Seksi Pengelolaan Keuangan;
 - 3). Seksi Aset Desa.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 adalah sebagaimana Gambar. 1.1

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo



B. Mandat Yang Diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan pada ketetapan-ketetapan peraturan yang melatarbelakangi disusunnya LKjIP tahun 2020 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Ke menterian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021;
- i. Instruksi Bupati Nomor 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

C. Aspek Strategis Organisasi/Peran Organisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo mempunyai peran yang strategis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pada garis besarnya kegiatan yang dominan dapat dikelompokkan menjadi 4 bidang dan 1 Sekretariat

a. Sekretariat

Peran yang strategis pada Sekretariat ini adalah melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, serta umum dan kepegawaian.

b. Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Peran yang strategis pada bidang ini adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

c. Bidang Kapasitas, Kelembagaan, Administrasi dan Sistem Informasi Desa.

Peran yang strategis pada bidang ini adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang kapasitas pemerintahan desa, kelembagaan desa, dan Sistem Informasi Desa

d. Bidang Pengembangan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan

Peran yang strategis bidang ini adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang kerjasama desa pengembangan potensi desa serta penataan desa dan kawasan perdesaan.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Peran yang strategis bidang ini adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat.

D. Kekuatan Berbagai Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 14 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya banyak dipengaruhi oleh faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (external).

a. Faktor Internal

Faktor Internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi antara lain:

1. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Ahli Pendamping Desa dan PLD (Pendamping Lokal Desa);
- b. Koordinasi dan sosialisasi berkelanjutan;
- c. Alokasi Anggaran Desa yang semakin besar;
- d. Komitmen pemimpin yang kuat untuk motivator kerja organisasi;
- e. Koordinasi yang baik dengan perangkat Desa/Kelurahan.

2. Kelemahan

- a. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia di desa;
- b. Belum lengkapnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Anggaran untuk Tingkat Kabupaten terbatas;
- d. Kuantitas Sumber Daya manusia belum optimal;
- e. Belum tersedianya data potensi desa/kelurahan yang komprehensif.
- f. Kerjasama dan koordinasi lintas sector belum berjalan baik.
- g. Belum optimalnya koordinasi internal dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
- h. Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa dating;
- i. Masih ada desa belum berkembang.

b. Faktor External

Analisis eksternal adalah kegiatan mengidentifikasi peluang dan ancaman melalui aktifitas monitoring dan evaluasi berbagai informasi dari lingkungan luar organisasi. Tujuan dilakukan analisis eksternal adalah

membuat daftar terbatas mengenai berbagai peluang yang dapat menguntungkan organisasi dan berbagai ancaman yang harus dihindari, sehingga organisasi dapat merespon faktor-faktor eksternal tersebut dengan merumuskan strategi yang dapat memanfaatkan peluang atau untuk meminimalkan dampak dari potensi ancaman. Lingkungan eksternal dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lingkungan di luar organisasi.

Faktor Eksternal yang menjadi Peluang dan Ancaman, antara lain:

1. Peluang

Peluang yang dapat menguntungkan Organisasi meliputi:

1. Dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, provinsi terhadap pembangunan di sektor perdesaan yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan nasional;
2. Letak kabupaten Purworejo yang diapit oleh Kabupaten /Kota lain yang memiliki Perguruan Tinggi bermutu memudahkan transfer teknologi tepat guna;
3. Sarana Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur dan Perangkat Desa tersedia;
4. Jumlah Desa sebesar 469 desa dapat diberdayakan menjadi desa maju dan mandiri sesuai dengan potensi desanya;
5. Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
6. Kekayaan Desa dapat dijadikan sumber pendapatan asli desa untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa.

2. Ancaman

Beberapa ancaman/tantangan sektor pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut:

1. Motivasi Aparatur / perangkat Desa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya manusianya rendah;
2. Desa tidak dapat menggali potensi desanya,
3. Pendapatan Desa sebagai kekayaan desa belum dapat dioptimalkan;
4. Perangkat desa ada yang tersangkut masalah hukum;
5. Pemerintah Desa belum efektif mengimplementasikan pada pembangunan partisipatif;
6. Terbatasnya peran lembaga kemasyarakatan dalam mendorong peningkatan kemampuan partisipatif dalam pengelolaan pemberdayaan.

Ada beberapa pilihan strategi yang dapat digunakan antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang dengan :
 - a. Merencanakan / mengalokasikan anggaran untuk pelatihan / diklat;
 - b. Merencanakan pelaksanaan 4 kewenangan kades secara murni dan adil;
 - c. Memaksimalkan fungsi pelayanan di setiap bidang;
 - d. Meningkatkan pendapatan asli desa dengan menggali potensi / sumber-sumber pendapatan di desanya .
 - e. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam hal alih teknologi tepat guna.
2. Strategi WO yaitu menggunakan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, dengan :
 - a. Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pengelolaan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi atau Pusat;
 - b. Pelaksanaan Bintek yang mengikutsertakan pegawai secara berkala dan terencana untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Pemutakhiran data potensi desa/kelurahan yang komprehensif serta informasi melalui pemberdayaan masyarakat desa;
3. Strategi ST yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman dengan :
 - a. Pemanfaatan Tenaga Ahli dan Aparatur secara maksimal untuk membantu proses pelaksanaan kegiatan;
 - b. Memaksimalkan sumber dana untuk membiayai kegiatan;
 - c. Memberikan bintek kepada masyarakat/lembaga/aparatur di bidang ekonomi, teknologi tepat guna (TTG).
4. Strategi WT yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman dengan:
 - a. Mempercepat terbitnya regulasi daerah yang dibutuhkan;
 - b. Peningkatan Sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pendidikan, pelatihan, magang;
 - c. Mengembangkan data statistik berbasis database kelembagaan masyarakat dengan pemutakhiran data;
 - d. Optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

E. Isu Strategis

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi Bupati. Berdasarkan hasil analisa SWOT diatas dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, isu-isu strategis pembangunan jangka menengah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah:

- a. Mewujudkan kemandirian desa melalui pemberdayaan pemerintah desa, masyarakat desa;
- b. Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif sesuai dengan arahan pengembangan wilayah di daerah;

Untuk menjawab isu-isu strategis, strategi yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Mewujudkan kemandirian desa melalui pemberdayaan pemerintah desa, masyarakat desa dan lembaga desa;
- b. Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif sesuai dengan arahan pengembangan wilayah di daerah.

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

- A. Data Umum Organisasi (Dasar Hukum berdirinya organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi)
- B. Mandat yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo
- C. Aspek Stratejik Organisasi
- D. Kekuatan Berbagai Sumber Daya serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- E. Sistematika Penyusunan LKjIP

Bab II : Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Kinerja Tahunan
- B. Penetapan Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

Lampiran :

1. SK Tim Penyusun LkjIP
2. SK Penetapan LKjIP
3. Perjanjian Kinerja
4. IKU

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka penyusunan LKjIP, berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Pemerintah Daerah yang dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan. Tentunya dalam penyusunan LKjIP ini harus sesuai dengan Visi dan Misi Bupati, dimana Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa melaksanakan Misi Bupati yang ke VI yaitu Mewujudkan Kabupaten Purworejo Menjadi Kabupaten yang memiliki Aparatur Pemerintahan Yang Mampu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik, Bersih dan Partisipatif yang Berorientasi pada Optimalisasi Pelayanan Publik, dan Misi ke VII yaitu Mewujudkan Desa di Kabupaten Purworejo Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Berbagai Bidang, berkaitan erat dengan tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan Visi dan Misi Bupati yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021 yang merupakan terjemahan dari RPJMD 2016-2021.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagaimana pada Tabel.2.1

Tabel.2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinpermades Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Meningkatkan kemandirian Desa melalui pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya status desa	Persentase desa cepat berkembang	66,10	66,10	66,31	66,31	66,52	66,52
			Persentase desa berkembang	22,39	23,88	25,16	26,23	27,29	27,73
			Persentase desa kurang berkembang	11,51	10,02	8,53	7,46	6,40	5,75

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif	Cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang tertangani	0	100	100	100	100	100
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100

Sumber : RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2016-2021, ditetapkan perjanjian kinerja tiap tahunnya. Penetapan kinerja ini merupakan janji terhadap target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja tahun 2020 serta indikator kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dukungan Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Meningkatnya status desa	Persentase desa cepat berkembang	66,31%
		Persentase desa berkembang	27,29%
		Persentase desa kurang berkembang	6,40%
3	Cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang tertangani	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Setiap akhir periode Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja hasil pengukuran kinerja .

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. Hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Pencapaian sasaran tersebut ditunjang oleh: (1) program pemberdayaan masyarakat dan desa, program pemberdayaan masyarakat miskin, dan program peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan yang dapat mendorong peningkatan status desa berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM); (2) program pembangunan kawasan perdesaan yang dapat mendorong pengembangan kawasan perdesaan melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan BUMDesa Bersama; (3) program layanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan program penyusunan data dasar pembangunan yang dapat mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah

Tabel 3.1. Capaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Kinerja Fisik			Kinerja Anggaran		
							Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	460.633.600	459.809.740	99,82
2	Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.	Meningkatkan kemandirian desa	Pertumbuhan desa cepat berkembang	Meningkatnya status desa	Persentase desa cepat berkembang	66.10%	66.31%	99,15%	149,52%	3.235.914.950	3.153.943.827	97,47
					Persentase desa berkembang	22,39%	27,29%	0.43%	6346,51%			
					Persentase desa kurang berkembang	11,51%	6,40%	0.43%	1488,37%			
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang tertangani	0	100%	100%	100%	35.920.900	35.467.740	98,74
Jumlah									3.732.469.450	3.649.221.307	97,77	

Tabel 3.2. Capaian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja Program			Kinerja Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah						460,633,600	459,809,740	99.82
		Program Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang dilayani	100%	100%	100%	235,811,200	235,491,040	99.86
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	130,105,400	129,602,000	99.61
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	77,053,800	77,053,600	100.00
		Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Persentase tersedianya data dasar pembangunan	100%	100%	100%	17,663,200	17,663,100	100.00
2	Meningkatnya status desa						3.235.914.950	3,153,943,827	97.47
		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					2,762,374,500	2,680,823,247	97.05
			Persentase LPMD dan KPMD yang berperan aktif dalam pembangunan desa	100%	100%	100%			
			Jumlah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang aktif	3145 kelompok	2168 kelompok	68.93%			
			Persentase PKK aktif di desa / kelurahan	100%	100%	100%			
			Jumlah UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang aktif	141 kelompok	141 kelompok	100%			
			Jumlah BUMDes	355	374	105.35%			

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja Program			Kinerja Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
				BUMDes	BUMDes				
			Persentase Pasar Desa yang aktif	95.00%	64.76%	68.17%			
			Persentase UED-SP-LPM (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Lumbung Pangan Masyarakat) yang aktif	100%	100%	100%			
			Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Persentase desa yang sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin	80%	0	0	40,679,500	40,678,500	100.00
			Jumlah RTM yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi produktif	36.03%	0	0			
		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Prosentase Penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah	100%	100%	100%	432,860,950	432,442,080	99.90
	Cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Kawasan Perdesaan Yang Tertangani				35,920,900	35,467,740	98.74
			Persentase BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Aktif	100%	106.25%	106.25%			
			Jumlah Unit Usaha BUMDes Bersama	16 BUMDesa Bersama	3 BUMDesa Bersama	18.75%			
							3.732.469.450	3,649,221,307	97.77

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis capaian kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Status Desa

Tabel. 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Status Desa

Indikator Kinerja	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2015)	Tahun Kinerja							Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		2016	2017	2018	2019	2020					
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase desa cepat berkembang	66.10%	66.10%	66.10%	66.74%	96.80%	66.31%	99.15%	145.98%	66.52%		
Persentase desa berkembang	22.39%	22.39%	22.39%	21.75%	2.77%	27.29%	0.43%	6346.51%	27.73%		
Persentase desa kurang berkembang	11.51%	11.51%	11.51%	11.51%	0.43%	6.40%	0.43%	1734.88%	5.75%		
Capaian Kinerja Tahun 2020											
Persentase desa cepat berkembang									145.98%	Tercapai	
Persentase desa berkembang									6346.51%	Tercapai	
Persentase desa kurang berkembang									1734.88%	Tercapai	
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019											
Persentase desa cepat berkembang									137.01%	Relevan efektif	
Persentase desa berkembang									4264.65%	Relevan efektif	
Persentase desa kurang berkembang									2161.40%	Relevan efektif	
Capaian kinerja s.d 2020 terhadap Target kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)											
Persentase desa cepat berkembang									115.50%	Tercapai	
Persentase desa berkembang									180.61%	Tercapai	
Persentase desa kurang berkembang									73.56%	Belum tercapai	
Capaian 2020 terhadap Standar Nasional											
Meningkatkan Desa Mandiri	0	0	0	0	0	2000	0		0.00%		
Mengentaskan Desa Tertinggal	222	0	0	0	195	5000	215		4.30%		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Sasaran meningkatnya status desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa serta merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh RPJMD Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang. Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya status desa terlihat selama 5 tahun terakhir realisasi kinerja dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu tahun 2018 nilai rata-rata IDM adalah 0.592, tahun 2019 nilai rata-rata IDM adalah 0.661, dan tahun 2020 nilai rata-rata IDM adalah 0.676. Dengan demikian dapat disimpulkan Sasaran meningkatnya status desa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat diwujudkan.

Bila dibandingkan dengan target nasional, realisasi RPJMD dibanding standar nasional untuk peningkatan desa mandiri terealisasi sebesar 0% , sedangkan pengentasan desa tertinggal terealisasi sebesar 4.30% atau Kabupaten Purworejo berhasil mengentaskan desa tertinggal sebanyak 215 desa dari data kondisi awal desa tertinggal sebanyak 222 desa.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Penunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- 1) Adanya dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD II, dan APBD I untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan;
- 2) Meningkatnya peran serta masyarakat di desa untuk bangkit menjadi desa maju dan berkembang dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa ;
- 3) Adanya koordinasi yang baik di lingkungan dinas dan lintas SKPD sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran:

- 1) Masih banyaknya pemerintah desa yang mengedepankan pembangunan infrastruktur desa, kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi desa dan kesulitan dalam hal penyediaan pengelola BUMDes serta minimnya dukungan alokasi pada APBD terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes dan pengelolaan unit-unit usaha terutama dalam hal peningkatan mutu/kualitas produk dan pemasaran.
- 2) Masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keberadaan data base, salah satunya data base produk unggulan desa berbasis potensi lokal desa, sehingga pendataan dan pemuktahiran belum berjalan secara maksimal yang dapat berpengaruh dalam proses dan tahapan pembangunan.
- 3) Masih kurangnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat inovasi dan TTG serta belum maksimalnya dukungan pemerintah dan lingkungan setempat terhadap tumbuh kembang inovasi dan TTG.
- 4) Pembinaan dan pengelolaan APBDes khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai.
- 5) Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pemerintahan desa masih belum di tetapkan secara memadai dan lengkap, diantaranya berkaitan pula dengan kebijakan-kebijakan pusat.

- 6) Masih kurangnya pemahaman akan nilai integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan amanah dalam mengelola pemerintahan desa.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- 1) Mendorong desa lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDes masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan serta koordinasi yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah daerah bersama perangkat-perangkat daerah sebagaimana kewenangannya masing-masing, pendamping kecamatan, pemerintah desa, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan lembaga non pemerintahan yang sejalan dalam upaya pemberdayaan.
- 3) Konsistensi berkoordinasi dan merekapitulasi pendistribusian data baik dengan pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap pemuktahiran data berkaitan dengan desa.
- 4) Penyusunan regulasi dan petunjuk teknis dengan lebih tepat sebagaimana peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pemberdayaan dan pemerintahan desa
- 6) Pengajuan kesesuaian pada prioritas anggaran pada kegiatan-kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa sehingga dapat lebih optimal dalam peningkatan kapasitas bagi para pengelola/perangkat pemberdayaan dan pemerintahan desa dan kecamatan sebagai tim pendamping tingkat kecamatan.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai sasaran adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pendamping desa dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di desa;
- 2) Melakukan efisiensi untuk perencanaan dan penganggaran Covid-19 dengan tetap fokus pada pencapaian output sebesar 12,86% atau Rp.477.909.050,- dari anggaran semula sebesar Rp3.713.824.000,- menjadi Rp.3.235.914.950,-

- c. Analisis program yang mendukung keberhasilan capaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan sasaran meningkatnya status desa didukung 3 program, yaitu:

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan indikator kinerja sasaran meningkatnya status desa telah berhasil mencapai target dan menunjang pencapaian kinerja program yaitu : (1). Jumlah LPMD/K yang berperan aktif dalam pembangunan sebesar 469 desa/2.345 KPMD di dukung 21 kegiatan; (2) Jumlah kelompok simpan pinjam kelompok perempuan aktif sebanyak 2168 kelompok didukung 1 kegiatan (3). Jumlah PKK aktif di desa sebesar 511 PKK aktif didukung 1 kegiatan; (4) Jumlah UEP yang aktif sebanyak 144 kelompok didukung 3 kegiatan; (5) Jumlah BUMDes sebanyak 298 BUMDes didukung 1 kegiatan; (6) Jumlah pasar desa yang aktif sebanyak 68 pasar desa; (7). Jumlah UEP-SP-LPM yang aktif di 469 desa didukung 1 kegiatan (8). Prosentase Posyandu aktif di desa sebanyak 1.645 posyandu didukung 1 kegiatan.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran meningkatnya status desa dan pencapaian indikator program: (1). Jumlah desa yang sudah mengakomodir kebutuhan desa miskin sebanyak 469 desa; (2) Jumlah rumah tangga miskin mendapatkan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu sebanyak 6138 RTM. Keberhasilan ini didukung 1 kegiatan
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran meningkatnya status desa dan pencapaian indikator program: prosentase Penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah 100%. Keberhasilan ini didukung 6 kegiatan

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk memastikan ketercapaian sasaran meningkatnya status desa ini pada akhir tahun RPJMD 2016-2021 tetap fokus pada kebijakan pembangunan yaitu:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
- 2) Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat
- 3) Meningkatkan keberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes, pasar desa, produk unggulan desa berbasis potensi lokal desa, dan penerapan TTG

2. Sasaran Cakupan Layanan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Cakupan Layanan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Indikator Kinerja	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2015)	Tahun Kinerja							Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		2016	2017	2018	2019	2020					
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase kawasan perdesaan yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian Kinerja Tahun 2020									100%	Tercapai	
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019									100%	Relevan efektif	
Capaian kinerja s.d 2020 terhadap Target kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)									100%	Tercapai	
Capaian 2020 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Sasaran Cakupan Layanan Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif dengan indikator kinerja utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu persentase kawasan perdesaan yang tertangani dengan kriteria tercapai (100%). Jumlah realisasi kawasan perdesaan yang tertangani di tahun 2020 adalah terbentuknya 16 rintisan kawasan perdesaan di 16 kecamatan. Untuk penyiapan rintisan kawasan perdesaan menjadi kawasan perdesaan telah dibentuk BUMDesa Bersama di 3 kecamatan, yaitu BUMDesa Bersama Harjosari Kecamatan Kaligesing, BUMDesa Bersama Adiloka Kecamatan Grabag, dan BUMDesa Bersama Kecamatan Bayan.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Penunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- 1) Adanya dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD II, dan APBD I untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan;
- 2) Meningkatnya peran aktif pemerintah desa dan masyarakatnya untuk membentuk BUMDesa Bersama sebagai basis pengembangan ekonomi antar desa di kawasan perdesaan;
- 3) Adanya koordinasi yang baik di lingkungan dinas dan lintas SKPD terutama kecamatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran:

- 1) Masih banyaknya pemerintah desa yang mengedepankan pembangunan infrastruktur desa, kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi antar desa melalui pembentukan BUMDesa Bersama serta minimnya dukungan alokasi pada APBD terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa Bersama.
- 2) Masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keberadaan data base, salah satunya data base produk unggulan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal, sehingga pendataan dan pemuktahiran belum berjalan secara maksimal yang dapat berpengaruh dalam proses dan tahapan pembangunan.
- 3) Masih kurangnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat inovasi dan TTG melalui Posyantek serta belum maksimalnya dukungan pemerintah dan lingkungan setempat terhadap tumbuh kembang Posyantek.
- 4) Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pengembangan kawasan perdesaan masih belum ditetapkan secara memadai dan lengkap, diantaranya berkaitan pula dengan kebijakan-kebijakan pusat.
- 5) Sumber daya penganggaran yang secara kuantitas belum memadai untuk pembangunan kawasan perdesaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- 1) Mendorong desa lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDes masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan serta koordinasi yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah daerah bersama perangkat-perangkat daerah sebagaimana kewenangannya masing-masing, pendamping kecamatan, pemerintah desa, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan lembaga non pemerintahan yang sejalan dalam upaya pemberdayaan.
- 3) Konsistensi berkoordinasi dan merekapitulasi pendistribusian data baik dengan pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap pemuktahiran data berkaitan dengan desa.
- 4) Penyusunan regulasi dan petunjuk teknis dengan lebih tepat sebagaimana peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pemberdayaan kawasan perdesaan

- 6) Pengajuan kesesuaian pada prioritas anggaran pada kegiatan-kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan sehingga dapat lebih optimal dalam peningkatan kapasitas bagi para pengelola/perangkat pemberdayaan kawasan perdesaan dan kecamatan sebagai tim pendamping tingkat kecamatan.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai sasaran adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pendamping desa dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan kawasan perdesaan;
 - 2) Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan kawasan perdesaan melalui KKN
 - 3) Melakukan efisiensi untuk perencanaan dan penganggaran Covid-19 dengan tetap fokus pada pencapaian output sebesar 59,33% atau Rp.52.394.300,- dari anggaran semula sebesar 88.315.200,- menjadi Rp.35.920.900,-
- c. Analisis program yang mendukung keberhasilan capaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan Sasaran Cakupan Layanan Pembangunan Kawasan Perdesaan didukung 1 program, yaitu: Program Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keberhasilan pencapaian indikator program: (1). Jumlah BKAD Badan Kerjasama Antar Desa Aktif sejumlah 16 BKAD di 16 Kecamatan; (2). Jumlah Unit Usaha BUMDes Bersama 3 BUMDes Bersama. Keberhasilan ini didukung oleh 1 kegiatan.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk memastikan ketercapaian Sasaran Cakupan Layanan Pembangunan Kawasan Perdesaan ini pada akhir tahun RPJMD 2016-2021 tetap fokus pada kebijakan pembangunan yaitu:

- 1) Penyusunan regulasi, pemetaan potensi desa dan antar desa serta penyediaan sarana prasarana pendukung kawasan perdesaan
- 2) Meningkatkan tata kelola pengelolaan kawasan perdesaan
- 3) Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pengembangan kawasan perdesaan

3. Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2015)	Tahun Kinerja							Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		2016	2017	2018	2019	2020					
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	100%					100	100	Telah tercapai
Capaian Kinerja Tahun 2020										100%	Tercapai
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019										100%	Relevan efektif
Capaian kinerja s.d 2020 terhadap Target kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)										100%	Tercapai
Capaian 2020 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2020

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- 1) Adanya dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD II untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan;
- 2) Adanya koordinasi yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran:

- 1) Ketersediaan SDM baik secara kualitas dan kuantitas;
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- 1) Peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan dan pelatihan;
- 2) Pengajuan kesesuaian prioritas anggaran pada kegiatan penyediaan sarana prasarana penunjang kerja sesuai dengan hasil kebutuhan.

- b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai sasaran adalah:

- 1) Mengoptimalkan sarana prasarana kerja yang tersedia dan dukungan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas untuk melaksanakan 7 (tujuh) program

dan 53 kegiatan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran;

- 2) Melakukan efisiensi untuk perencanaan dan penganggaran Covid-19 dengan tetap fokus pada pencapaian output sebesar 21.20% atau Rp.123.930.900,- dari anggaran semula sebesar Rp.584.564.500,- menjadi Rp.460.633.600,-
- c. Analisis program yang mendukung keberhasilan capaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah didukung 4 program, yaitu:

- 1) Program meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran cakupan dukungan kinerja perangkat daerah sebesar 100% dengan indikator kinerja program persentase cakupan layanan administrasi perkantoran sebesar 100% dan didukung 13 kegiatan.
- 2) Program Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran Cakupan dukungan kinerja perangkat daerah sebesar 100% dan indikator kinerja program tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran sebesar 100% dan didukung 5 kegiatan
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran Cakupan dukungan kinerja perangkat daerah sebesar 100% dengan indikator kinerja program persentase sistem capaian kinerja dan keuangan sebesar 100% dan didukung 2 kegiatan
- 4) Program penyusunan data dasar pembangunan masyarakat dan desa kegiatan ini telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran Cakupan dukungan kinerja perangkat daerah sebesar 100% dan indikator kinerja program (outcome) Prosentase ketersediaan data dasar sebesar 100 dan didukung 1 kegiatan.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk memastikan ketercapaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah ini pada akhir tahun RPJMD 2016-2021 tetap fokus pada kebijakan yaitu:

- 1) Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran
- 2) Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia
- 3) Melakukan supporting terhadap implementasi sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

B Realisasi Anggaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo telah menganggarkan seluruh kegiatannya sebesar Rp.3.732.469.450,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 3.649.221.307,- atau 97,77%. Sedangkan anggaran sebesar Rp.4.729.457.727,- untuk membayar gaji pegawai sampai dengan bulan Desember 2020 dengan realisasi sebesar Rp. 4.397.663.121,- atau 92,98%

C Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo melakukan perubahan anggaran melalui efisiensi dan penyesuaian terhadap target kinerja dengan tetap memperhatikan capaian target kinerja Renstra yang telah ditetapkan untuk perencanaan dan penganggaran Covid-19 dari semula Rp. 4.386.703.700,- menjadi Rp.3.732.469.450,- atau terjadi efisiensi anggaran sebesar 14,91% atau Rp.654.234.250,-

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil Evaluasi dan Analisis atas Capaian Kinerja Sasaran dan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berhasil cukup baik. Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada masih ditemui berbagai hambatan, disamping beberapa keberhasilan yang telah dicapai.

Keberhasilan dan hambatan-hambatan yang di hadapi antara lain:

A. Keberhasilan :

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Adanya dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD II, dan APBD I untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan;
2. Meningkatnya peran serta masyarakat di desa untuk bangkit menjadi desa maju dan berkembang dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa ;
3. Adanya koordinasi yang baik di lingkungan dinas dan lintas sektoral sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

B. Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran :

1. Kurangnya SDM perangkat desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa;
2. Desa masih mengedepankan pembangunan infrastruktur desa, dan kurang dalam pemberdayaan masyarakat desa;
3. Desa belum dapat menggali potensi desanya yaitu pemanfaatan TTG, pengembangan produk unggulan desa serta pengembangan desa wisata;
4. Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana perdesaan yang masih terbatas;
5. Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama


C. Pemecahan Masalah

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangan/ keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa;
2. Perlunya peningkatan SDM perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan desa;

3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat;
4. Perlunya meningkatkan kesadaran desa untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin;
5. Perlunya meningkatkan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu pada rumah tangga miskin;
6. Perlu peningkatan pertumbuhan kelompok simpan pinjam kelompok perempuan aktif;
7. Perlunya peningkatan pertumbuhan BUMDes;
8. Perlunya optimalisasi pengembangan pasar desa yang aktif;
9. Perlunya optimalisasi pengembangan kawasan perdesaan;
10. Meningkatkan keberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes, pasar desa, produk unggulan desa berbasis potensi lokal desa, dan penerapan TTG;
11. Meningkatkan pendampingan dan pelatihan penyelenggaraan bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

KEPALA DINAS
✓ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO



AGUSARI SETIYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690218 1990001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Mayjend Soetoyo No. 105 Telp/Fax. (0275) 321135

PURWOREJO 54113

Email : dinpermasdes@purworejokab.go.id

Website : www.dinpermasdes.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR: 135.2 / 25 /2021

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran;
- b. bahwa laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama Kepala Daerah;
- c. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020, menyajikan uraian kinerja dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta dilengkapi aspek keuangan, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
 9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020

Pasal 1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020 memberikan informasi kinerja yang terukur

dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Pasal 2

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
BAB II : Perencanaan Kinerja
BAB III : Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
C. Efisiensi Penggunaan Anggaran
BAB IV : Penutup
LAMPIRAN

Pasal 3

Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020 menyajikan indikator kinerja yang memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada Tanggal : 25 Januari 2021

✓ **KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO**


AGUS ARI SETIYADI, S.Sos
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19690218 1990001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Mayjend Soetoyo No. 105 Telp/Fax. (0275) 321135

PURWOREJO 54113

Email : dinpermasdes@purworejokab.go.id

Website : www.dinpermasdes.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR: 135.2 / 26 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good govermance*), perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 yang susunan keanggotannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. melaksanakan perumusan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
b. melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut kepada Bupati Purworejo;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO



Agus Ari Setiyadi
AGUS ARI SETIYADI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NP. 19690218 1990001 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
PURWOREJO
NOMOR :
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020

DAFTAR TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5	Kabid Pengembangan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	Anggota
6	Kabid Kapasitas, Kelembagaan, Administrasi dan Sistem Informasi Desa	Anggota
7	Kabid Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Anggota

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO



AGUS ARI SETIYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690218 1990001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Mayjend Soetoyo no 105 Purworejo Kode Pos 54113

Telp (0275) 321135, Faxes (0275) 321135

E-mail [Dinpermasdes @purworejokab.go.id](mailto:Dinpermasdes@purworejokab.go.id) Website: www.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Ari Setiyadi, S.Sos
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Selanjutnya disebut pihak *pertama*

Nama : Agus Bastian, SE, MM
Jabatan : Bupati Purworejo
Selanjutnya disebut pihak *kedua*

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, September 2020

Pihak Kedua

AGUS BASTIAN, SE, MM

Pihak Pertama



AGUS ARI SETIYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda/IVc
19690218 199001 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO**

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya dukungan kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dukungan kinerja Perangkat Daerah	100%
2.	Meningkatnya status desa	Persentase desa cepat Berkembang	66,31%
		Persentase desa berkembang	27,29%
		Persentase desa kurang Berkembang	6,40%
3.	Cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang tertangani	100%


Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 235.811.200,-	APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 130.105.400,-	APBD
3. Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 77.053.800,-	APBD
4. Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Rp. 17.663.200,-	APBD
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 2.762.374.500,-	APBD
6. Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Rp. 40.679.500,-	APBD
7. Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp. 35.920.900,-	APBD
8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Rp. 432.860.950,-	APBD
Jumlah	Rp. 3.732.469.450,-,-	

Purworejo, September 2020

Bupati Purworejo, 

AGUS BASTIAN, SE, MM

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Purworejo



AGUS ARI SETIYADI, S.Sos
Kepala Muda/IVc
NIP. 19690218 199001 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Mayjend Soetoyo No. 105 Telp/Fax. (0275) 321135
P U R W O R E J O 54113
Email : dinpermasdes@purworejokab.go.id
Website : www.dinpermasdes.purworejokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 863 / 058 / 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang** : a bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016
10. Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah
11. Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1).

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 1 Desember 2017

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO**



SUIHARJONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601015 198411 1 002

TEMBUSAN :

1. Bupati Purworejo (sebagai laporan)
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo (sebagai laporan)
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purworejo
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo.
 6. Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur Setda Kabupaten Purworejo.
-

Lampiran 1
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kab. Purworejo
Nomor :
Tanggal :

1. Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purworejo
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten yang meliputi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat
3. Fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas, kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas, kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas, kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas, kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon II

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon III
1	Meningkatnya status desa		Formulasi Perhitungan	
		Persentase desa maju	Jumlah Desa Maju / Jumlah Desa x 100%	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kabid Pengembangan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan Kabid Kapasitas, Kelembagaan, Administrasi dan Sistem Informasi Desa Kabid Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
		Persentase desa berkembang	Jumlah Desa Berkembang / Jumlah Desa x 100%	
		Persentase desa kurang berkembang	Jumlah Desa Kurang Berkembang / Jumlah Desa x 100%	
			Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purworejo	
2	Cakupan Layanan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang tertangani	Formulasi Perhitungan: Jumlah rintisan kawasan perdesaan yang tertangani / Jumlah rintisan kawasan yang ada x 100% Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purworejo	Kabid Pengembangan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO



SUMHARJO, S.Sos, MM
Pemimpin Utama Muda
196010151984111002

**FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MENINGKATNYA STATUS DESA
DINAS : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN : 2016-2021**

No	Sasaran RPJMD	Indikator	Uraian	Formula
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya status desa	Jumlah desa cepat berkembang	Desa cepat berkembang adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi dan mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan	$IDM > 0,5737$
		Jumlah Desa Berkembang	Desa berkembang adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan	$0,5295 < IDM \leq 0,5737$
		Jumlah Desa Kurang Berkembang	Desa kurang berkembang adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.	$IDM \leq 0,5295$

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO**



AGUS ARI SETIYADI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690218 199001 1 001

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PURWOREJO

UNIT KERJA

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PURWOREJO

JENIS PELAYANAN


: PELAYANAN PUBLIK

NO	UMUR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JAWABAN								
					Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Hasil	Kompetensi	Perilaku	Maklumat	Pengaduan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30 TH	L	S1	SWASTA	3	3	3	4	3	3	3	3	3
2	49 TH	L	S1	ASN	3	3	3	4	3	3	3	3	3
3	54 TH	L	S2	ASN	3	3	3	4	3	3	3	3	3
4	27 TH	L	SLTA	Perangkat Desa	2	4	4	4	3	3	3	3	3
5	31 TH	L	SLTA	ASN	3	3	4	4	3	3	3	4	3
6	48 TH	L	SLTA	Perangkat Desa	3	3	3	4	3	3	3	3	3
7	43 TH	L	S1	ASN	3	3	3	4	3	3	3	3	3
8	48 TH	L	SLTA	Kepala Desa	3	3	3	4	3	3	3	3	3
9	56 TH	L	S1	PNS	3	3	4	4	3	3	3	3	3
10	48 TH	L	SLTA	SWASTA	4	4	4	4	3	3	3	4	3
11	40 TH	L	SLTA	Perangkat Desa	3	3	3	4	4	3	3	4	3
12	55 TH	L	SLTA	PNS	3	3	3	4	3	3	3	3	3
13	50 TH	L	SLTA	PNS	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	47 TH	L	SLTA	PNS	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	56 TH	P	D3	PNS	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	35 TH	L	S1	Perangkat Desa	4	4	4	4	3	4	4	2	4
17	57 TH	L	SLTA	PNS	4	4	4	4	4	3	3	4	3
18	48 TH	L	S1	PNS	3	3	3	4	3	3	3	3	3
19	49 TH	L	D3	Perangkat Desa	3	3	3	4	3	3	3	4	3
20	33 TH	P	S1	Perangkat Desa	4	4	4	4	3	3	3	3	3
21	35 TH	P	S1	Perangkat Desa	4	3	3	4	3	3	3	4	3
22	37 TH	P	D3	Perangkat Desa	4	3	3	3	3	3	3	3	3
23	40 TH	L	S1	PD	4	3	4	4	3	3	3	3	3
24	41 TH	P	S1	PD	4	3	4	3	3	3	3	4	3
25	42 TH	P	S1	PD	4	4	4	4	2	3	3	4	2

91	45 TH	L	SLTA	Perangkat Desa	3	3	4	4	3	3	3	3	3
92	37 TH	P	D3	Perangkat Desa	3	3	3	3	3	3	3	3	4
93	35 TH	L	SLTA	Perangkat Desa	3	3	3	3	3	3	3	3	4
94	48 TH	L	SLTA	Perangkat Desa	3	3	3	3	3	3	3	3	4
95	30 TH	L	S1	Perangkat Desa	3	3	3	3	3	3	3	3	4
96	45 TH	L	S1	Perangkat Desa	3	3	3	3	3	3	3	3	4
97	27 TH	P	S1	PLD	2	3	3	4	3	3	3	4	4
98	33 TH	L	S1	PD	3	3	3	4	3	3	3	4	4
99	46 TH	L	S1	ASN	4	3	3	4	4	3	3	3	3
100	27 TH	L	D3	Perangkat Desa	3	4	4	4	4	3	4	3	3
NILAI RATA-RATA PER UNSUR					3,12	3,23	3,24	3,78	3,14	3,00	3,12	3,22	3,38
NILAI INTERVAL					0,34	0,36	0,36	0,42	0,35	0,33	0,34	0,35	0,37
NILAI AKHIR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)					80,38	BAIK							

Klasifikasi Nilai IKM

25,00 - 64,99	Sangat Buruk
65,00 - 76,60	Buruk
76,61 - 88,30	Baik
88,31 - 100,00	Sangat Baik


 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA
 DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA
 AGUS ARI SETIYADI, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690218 199001 1 001

